




**DPMPTSP**  
KOTA MATARAM

## ALUR PELAYANAN PERIZINAN REKLAME MELALUI (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKLAME)

# SIMREK

**ALUR PELAYANAN PERIZINAN REKLAME YANG MEMERLUKAN VERIFIKASI DARI PERANGKAT  
DAERAH TERKAIT**

**( REKLAME INSIDENTIL, REKLAME BERJALAN DAN REKLAME MENEMPEL DENGAN LUAS BIDANG  
REKLAME DIBAWAH 8M2 )**



### NOTED

Berdasarkan Pasal 40 PERDA No.1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa Penyelenggaraan Reklame Wajib Menyampaikan Perpanjangan Izin Paling Lambat 30 Hari sebelum berakhirnya masa berlaku , Apabila tidak dipenuhi maka Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) dinyatakan tidak berlaku